



Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**
Statistics of Ternate Municipality

Statistik politik dan keamanan Kota Ternate 2018

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi : 82710.1815

Katalog : 4601001.8271

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : viii + 58 halaman

Naskah :

BPS Kota Ternate

Penyunting:

BPS Kota Ternate

Desain Kover oleh:

BPS Kota Ternate

Penerbit:

BPS Kota Ternate

Pencetak:

Sumber

Ilustrasi:-

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengkomunikasikan, dan / atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik**

TIM PENYUSUN

Statistik Politik dan Keamanan

Kota Ternate 2018

Pengarah:

Muhammad Rismat R, SE., M.Si

Penanggung Jawab Umum:

Muhammad Rismat R, SE., M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Bimo Nugroho SST.

Penyunting:

Bimo Nugroho SST.

Penulis:

Indang Sartika, SStat.

Pengolah Data:

Indang Sartika, SStat.

Desain:

Bimo Nugroho, SST.

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan publikasi **“Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2018”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Publikasi ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat, khususnya di Kota Ternate pada tahun 2018. Berbagai peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi besar-besaran sejak tahun 1998 hingga 2018. Hal ini menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Diharapkan berbagai kajian dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, khususnya di bidang politik dan keamanan di Kota Ternate.

Disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan ke depan. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Ternate, Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Ternate

Muhammad Rismat R, SE., M.Si

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II. Metodologi	7
2.1 Sumber Data	10
2.2 Konsep dan Definisi	10
2.2.1 Statistik Politik	10
2.2.2 Statistik Keamanan	13
2.3 Penjelasan Teknis	15
BAB III. Sekilas Tentang Kota Ternate	18
3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan	20
3.2 Kependudukan	21
BAB IV. Statistik Politik	22
4.1 Wakil Rakyat	26
4.2 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)	30
BAB V. Statistik Keamanan	32
5.1 Sarana dan Personil Keamanan	34
5.2 Jenis Tindak Kejahatan	36
5.3 Indikator Utama Kejahatan	42
Kesimpulan	46
Lampiran	50

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate, 2018.....	20
Tabel 4.1	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2018.....	27
Tabel 4.2	Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate, 2016-2018.....	29
Tabel 4.3	Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2018.....	30
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2016 – 2018.....	34
Tabel 5.2	Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2016 – 2018.....	35
Tabel 5.3	Jumlah Kejahatan Menurut Kasusnya di Kota Ternate, 2016 – 2018.....	37
Tabel 5.4	Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2016 – 2018.....	40
Tabel 5.5	Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2016 – 2018.....	40
Tabel 5.6	Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate, 2016 – 2018.....	44

Daftar Gambar

Tabel 3.1	Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2018.....	21
-----------	--	----

<https://ternatekota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN



www.pustaka.bps.go.id

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah bukanlah semata-mata diukur dari indikator sosial ekonomi semata seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE), nilai tukar petani (NTP), tingkat inflasi, maupun tingkat kemiskinan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Kesejahteraan dan stabilitas politik keamanan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil. Begitu juga halnya dengan stabilitas politik dan keamanan tidak akan terwujud jika kondisi masyarakatnya tidak sejahtera.

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara

otonom oleh Pemerintah Daerah. Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh UUD 1945. Implementasi nyata pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah perlindungan bagi warga negara menjadi salah satu fokus utama dalam Nawa Cita, kerangka dasar pemerintahan Jokowi-JK. Gatra pertama Nawa Cita terkait politik dan keamanan

adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Stabilitas politik dan keamanan memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pencapaiannya tidak bisa terlepas dari partisipasi seluruh warga negara. Sehebat apapun kinerja Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, tanpa didukung oleh peran serta aktif masyarakat, maka hal itu sulit terwujud. Apalagi di era globalisasi dan teknologi informasi sekarang ini, berbagai ancaman yang berasal dari dalam dan luar dapat dengan mudahnya memecah persatuan dan kesatuan masyarakat.

Fenomena lain yang menarik akhir-akhir ini juga ditandai dengan meningkatnya tuntutan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

1.2 Tujuan

Penulisan publikasi “**Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2018**” ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data gambaran mengenai kondisi politik dan keamanan di Kota Ternate.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kota Ternate pada tahun 2018.

<https://ternatekota.go.id>

BAB II

METODOLOGI



2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Survei Statistik Politik dan Keamanan. Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2019 yang mengumpulkan data dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, di tingkat kota yang meliputi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Polda/Polres. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.1 Statistik Politik

Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga dapat diartikan sebagai

seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No. 8 Tahun 2012).

Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17 Tahun 2013). Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar. Adapun asas, ciri, dan sifat Ormas diantaranya:

- Asas : Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945

- Ciri : Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang dapat mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
- Sifat : Ormas harus bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Dikutip dari www.kompasiana.com (Ormas Dapat Berperan Membangun Ketangguhan Masyarakat – 31 Oktober 2013), terdapat 3 peranan Ormas yaitu:

1. Sebagai simpul pengikat solidaritas warga masyarakat (*social bounding*) berdasarkan latar belakang dan karakteristik tertentu agar menjadi satu kekuatan yang bermakna bagi keseluruhan.
2. Sebagai jembatan penghubung (*social bridging*) dalam relasi antar kelompok sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan kerja sama antar sesama elemen masyarakat. Dengan adanya kerja sama ini, maka upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi lebih mudah dan kohesifitas sosial menjadi lebih kuat.
3. Sebagai pembentuk jaringan (*social linking*) kerja sama yang lebih luas, baik dengan sesama elemen masyarakat maupun institusi kenegaraan sehingga aspirasi masyarakat menempati tempat yang memadai dalam kebijakan negara.

2.2.2 Statistik Keamanan

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, seperti Polda, dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi atau biasa disingkat AKBP.

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polsek dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Suatu Polsek dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi juga merupakan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian di Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU No 28 Tahun 1997 dimana tugas utama polisi diantaranya:

- Sebagai alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- Sebagai pengayom, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat

dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan masyarakat.

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3 Penjelasan Teknis

Bilangan Pembagian Pemilihan DPRD (BPP DPRD) merupakan angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi DPRD di suatu daerah pemilihan (dapil). Syarat suatu partai politik berhak mendapat alokasi kursi DPRD adalah jika perolehan suaranya sama dengan atau lebih besar dari BPP DPRD pada wilayah tersebut. Formula menghitung angka BPP DPRD suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$BPP\ DPRD\ dapil = \frac{Jumlah\ suara\ sah\ partai\ politik\ DPRD\ dapil}{Jumlah\ kursi\ DPRD\ dapil}$$

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (Clearance Rate) merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$Clearance\ Rate = \frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) merupakan statistik yang mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime\ Clock = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} (detik)$$

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian kejahatan semakin jarang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil angka *crime clock* mengindikasikan bahwa semakin rapat waktu antara satu kejadian tindak pidana dengan kejadian tindak pidana berikutnya, yang berarti semakin sering tindak pidana terjadi di wilayah tersebut.

Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime\ Rate = \frac{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t}{jumlah\ penduduk\ pada\ tahun\ t} \times k$$

k = konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

<https://ternatekota.bps.go.id>

BAB III

SEKILAS TENTANG KOTA TERNATE



3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan

Kota Ternate terletak di Provinsi Maluku Utara dengan koordinat $0^{\circ}25'41,82''$ - $1^{\circ}21'21,78''$ Lintang Utara dan antara $126^{\circ}7'32,14''$ - $127^{\circ}26'23,12''$ Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku

Luas Kota Ternate adalah 162,03 km², terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Wilayah administratif Kota Ternate terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Kecamatan Ternate Barat adalah kecamatan paling muda (pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate) yang disahkan dengan Perda Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pulau Ternate (37,23 km²) dan yang terkecil adalah Kecamatan Pulau Hiri (6,70 km²). Ibukota kecamatan dan jumlah kelurahan masing-masing kecamatan di Kota Ternate bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di
Kota Ternate, 2018

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1. Pulau Ternate	Jambula	6
2. Moti	Moti Kota	6
3. Pulau Batang Dua	Mayau	6
4. Pulau Hiri	Faudu	6
5. Ternate Selatan	Kalumata	17
6. Ternate Tengah	Salahuddin	16
7. Ternate Utara	Dufa-Dufa	14
8. Ternate Barat	Sulamadaha	7
Kota Ternate		78


Sumber: BPS Kota Ternate

3.2 Kependudukan

Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2018 adalah 228.105 jiwa yang terdiri dari 115.825 jiwa laki-laki dan 112.280 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103.16. Jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sebesar 2.24% dari tahun 2017. Kepadatan penduduk di Kota Ternate tahun 2018 adalah 1.407 jiwa/km². Proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1

Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2018



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010 - 2035

BAB IV

STATISTIK POLTIK



Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa terlepas dari politik, karena sejak lahir kita sudah menjadi warga dari sebuah organisasi politik yaitu Negara Indonesia. Tanpa politik suatu negara tidak akan bisa dipimpin dan diatur. Tapi bukan hanya dalam sistem pemerintahan, politik juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana adalah bagaimana anak-anak Sekolah Dasar sudah diajarkan untuk membentuk pengurus kelas dan memilih ketua kelasnya. Politik juga sangat kental dalam kehidupan keluarga, dimana seluruh keputusan selalu diambil berdasarkan diskusi di antara seluruh anggota keluarga. Proses diskusi inilah yang menjadi bagian dari politik, karena dapat dianalogikan sebagai musyawarah mufakat.

4.1 Wakil Rakyat

Seluruh pesta demokrasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya baik yang akan duduk di lembaga eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, dan Bupati-Wakil Bupati) maupun legislatif (Anggota MPR-DPR-DPD sampai DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik untuk masa

jabatan 5 tahun. Anggota DPRD yang menjabat saat ini adalah DPRD untuk periode 2014 – 2019.

Fenomena keseluruhan partai politik tingkat nasional Pemilu 2014 mendapat alokasi kursi di DPRD Kota Ternate menunjukkan kecenderungan masyarakat Kota Ternate memberi perhatian pada semua partai politik, tidak hanya terpusat pada beberapa partai besar. Namun partai kecil pun mendapat kepercayaan. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat Kota Ternate “melek” politik dan mengikuti perkembangan politik nasional terkini. Kota Ternate memiliki iklim politik yang kondusif sehingga terbuka peluang bagi partai kecil untuk berkembang kedepannya apabila diupayakan strategi yang tepat. Partai politik yang mendapat alokasi kursi terbanyak ada 2 partai yaitu PDI Perjuangan dan PPP masing-masing 4 kursi atau sebanyak 13,33% dari total kursi.

Tabel 4.1

Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2018

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDI Perjuangan	3	1	4
2. Partai Persatuan Pembangunan	4	0	4
3. Partai Golkar	3	0	3
4. Partai Demokrat	2	1	3
5. Partai Nasional Demokrat	1	2	3
6. Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
7. Partai Amanat Nasional	1	1	2
8. Partai Hanura	2	0	2
9. Partai Bulan Bintang	2	0	2
10. Partai Gerindra	2	0	2
11. Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0	1
Jumlah	25	5	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

Berdasarkan hasil Pemilu 2014, jumlah anggota DPRD Kota Ternate adalah 30 orang, dengan 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dalam persentase anggota DPRD Kota Ternate yang perempuan hanya sebesar 16,67%. Rendahnya persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik terkait kaderisasi. Kuota

perempuan yang ditetapkan 30% dalam parlemen ternyata belum tercapai pada Pemilu 2014 ini.

Secara organisasi, lembaga wakil rakyat ini berasal dari 12 fraksi, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 Jumlah partai politik tingkat nasional yang terdaftar dalam Pemilu 2014 adalah sebanyak 12 fraksi dan kesemuanya mendapat alokasi kursi pada DPRD Kota Ternate.

Bila dilihat distribusinya menurut jenis partai, dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa belum semua partai menempatkan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Ternate. Hanya 4 dari total 12 partai yang memiliki keterwakilan perempuan yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Posisi anggota DPRD adalah sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Ternate. Posisi yang sangat strategis tersebut membutuhkan anggota DPRD yang handal dan amanah dalam mengemban amanat rakyat. Kualitas anggota dewan dapat dilihat salah satunya dari pendidikan yang ditamatkan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin luas pengetahuan dan cakrawala seseorang.

Pada tahun 2018 DPRD Kota Ternate telah menghasilkan 10 Perda dan 1 Perda yang diinisiasi oleh DPRD sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

**Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate,
2016-2018**

Jumlah Peraturan Daerah	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Peraturan Daerah	8	7	10
Jumlah Peraturan Daerah Inisiasi (Prakarsa) DPRD	2	4	1

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

4.2 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat guna terciptanya kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu wujud implementasinya yaitu dibentuklah berbagai macam organisasi termasuk Ormas dan LSM yang diharapkan bisa menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Ormas dan LSM ini diharapkan berperan dalam mendorong terciptanya suatu pembaharuan tatanan kehidupan berorganisasi serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ormas dan LSM dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan atau tujuan baik di bidang agama, ideologi, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Keberadaan Ormas juga menjadi salah satu wadah yang memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Sekalipun tidak mudah

membedakan antara Ormas dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Tabel berikut menyajikan jumlah Ormas dan LSM yang mendaftar dan total terdaftar di Kota Ternate tahun 2018.

Tabel 4.3
Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2018

Tahun	
Mendaftar	Total Terdaftar
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
9	30

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate

BAB V

STATISTIK KEAMANAN



Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Hal ini jelas tersurat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam perjalanan sejarah bangsa, seluruh pemimpin Bangsa Indonesia selalu berupaya untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Indonesia.

5.1 Sarana dan Personil Keamanan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, maka organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Dikutip dari www.polri.go.id organisasi Polri di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Untuk memberikan kenyamanan dalam hal keamanan di Kota Ternate, telah tersedia sarana dan personil keamanan yang mendukung yaitu berupa kantor polisi dan personilnya. Selama kurun waktu tahun 2016-2018, jumlah kantor polisi di Kota Ternate yang terdiri dari Polres/Polresta, Polsek/Polsekta, Pos Polisi Subsetor, dan Pos Polisi tidak mengalami perubahan sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1.

Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Ternate tentu tidak terlepas dari tersedianya personil kepolisian yang handal. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kota Ternate dalam rentang tahun 2016-2018 mengalami penurunan seperti yang tersaji pada Tabel 5.2. Dalam rentang 3 tahun, dapat dilihat bahwa polisi laki-laki sangat mendominasi dibanding polisi wanita. Pada tahun 2018, dari total 483 polisi, hanya 37 personil yang merupakan polisi wanita atau sekitar 7,66%.

Tabel 5.1
Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2016 - 2018

Kantor Unit	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Polres/Polresta	1	1	1
2. Polsek/Polsekta	5	5	5
3. Pos Polisi Subsektor	3	3	3
4. Pos Polisi	3	3	3
Jumlah	12	12	12

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Tabel 5.2
Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2016-2018

Personil	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Polisi Laki-laki	499	443	446
2. Polisi Wanita	41	35	37
Jumlah	540	478	483

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

5.2 Jenis Tindak Kejahatan

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan utama manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Teori Hierarki Kebutuhan Manusia (Abraham Maslow) yang menyatakan bahwa rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Rasa aman menjadi suatu hal yang berharga, karena tidak ada satu daerah pun di muka bumi ini yang luput dari tindak kejahatan. Sehebat apapun kinerja aparat kepolisian, pasti ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang melanggar aturan/hukum sehingga merugikan orang lain. Tindak kejahatan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.

Berdasarkan catatan di Polres Ternate, jumlah tindak kejahatan (*crime total*) adalah jumlah seluruh tindak kejahatan yang

tercatat di kepolisian selama kurun waktu satu tahun. *Crime total* di Kota Ternate mengalami penurunan pada tahun 2017, namun kembali meningkat pada tahun 2018 seperti yang tersaji pada Tabel 5.3.

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, untuk menanggulangnya dibutuhkan pemahaman apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Berbagai cara telah diterapkan untuk menanggulangi tindak kejahatan mulai dari membuat peraturan perundang-undangan yang berisi sanksi tegas; membentuk aparat penegak hukum mulai dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, hakim selaku pemutus perkara, serta pengacara selaku pembela; ternyata belum mampu menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini. Para pelaku kejahatan seolah-olah selalu mencari celah untuk melakukan berbagai jenis tindak kejahatan.

Sepanjang tahun 2018, terdapat 130 tindak kejahatan yang terjadi di Kota Ternate. Jumlah ini meningkat 39.78% dibanding tahun sebelumnya. Kasus terbanyak yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Ternate tahun 2018 yaitu Penganiyaan (termasuk penganiyaan berat dan ringan) sebanyak 19.23% dari total kasus. Terbanyak kedua yaitu Perjudian sebanyak 10% disusul Kekerasan terhadap Anak sebanyak 8,46%.

Tabel 5.3
Jumlah Kejahatan Menurut Kasusnya di Kota Ternate, 2016-2018

Kasus Kejahatan	2016	2017	2018
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Pembunuhan	1	0	0
2. Penganiayaan Berat (Anirat) & Penganiayaan Ringan (Anira)	48	14	25
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	17	3	7
4. Perkosaan	0	1	2
5. Pencabulan	0	1	3
6. Penculikan	0	0	0
7. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	2	0	0
8. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	32	13	7
9. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	11	2	5
10. Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	6	8	6
11. Pengrusakan/Penghancuran Barang	11	2	4
12. Kebakaran/Pembakaran	2	2	3
13. Narkotika Dan Psikotropika	0	0	0
14. Penggelapan	7	2	5
15. Korupsi	1	0	0
16. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0
17. Penipuan	8	2	3
18. Pencemaran Nama Baik	0	0	0
19. Kawin tanpa Izin	2	0	0
20. Pengancaman	0	0	0
21. Perjudian	11	9	13
25. Penebangan Liar	0	0	0
26. Pengeroyokan	26	7	10
27. Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0
28. Penyalahgunaan BBM	0	0	0
29. Perzinahan	4	1	3

Kasus Kejahatan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
30. Penyerobotan tanah	0	1	0
31. Pemilikan sajam/handak	3	1	1
32. Penipuan penggelapan	8	6	9
33. Persetubuhan di bawah umur	7	3	7
34. Penelantaran	2	3	2
35. Kekerasan terhadap anak	6	4	11
36. Aborsi	0	0	0
37. Persetubuhan	0	0	0
38. Penemuan kerangka manusia	0	0	0
39. Pembajakan VCD	0	0	0
40. Penghinaan	1	0	0
41. Pelanggaran Pemilihan Gubernur	0	0	0
42. Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui medsos	2	1	0
43. Pencurian dan penggelapan	0	0	0
44. Pemalsuan tanda tangan	0	0	0
45. Keterangan palsu	0	0	0
46. Pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia	1	2	0
47. Membawa lari anak gadis	2	0	0
48. Pencabulan di bawah umur	5	5	4
49. Kejahatan keamanan negara	1	0	0
50. Penyelundupan Satwa	1	0	0
Jumlah	228	93	130

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Mengutip ulasan dalam polmas.wordpress.com, tindak kejahatan dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan konvensional/nasional, merupakan kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan

kerugian baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Misalnya kekerasan, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, pembunuhan, dll;

2. Kejahatan transnasional, merupakan kejahatan terorganisir yang terjadi lintas perbatasan negara yang berdampak pada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global;
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara, merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara yang dilakukan oleh perseorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Misalnya korupsi, perdagangan satwa, penebangan liar, dll;
4. Kejahatan berimplikasi kontijensi, merupakan kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Keempat jenis kejahatan tersebut akan menjadi tantangan yang dihadapi pihak kepolisian saat ini dan yang akan datang.

Tabel 5.4
Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate,
2016 – 2018

Jenis Kejahatan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kejahatan konvensional	228	93	130
2. Kejahatan transnasional	0	0	0
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara	0	0	0
4. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi	0	0	0
Jumlah	228	93	130

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa jenis kejahatan di Kota Ternate selama tahun 2016 – 2018 adalah kejahatan konvensional/nasional dengan persentase sebesar 100%, Sedangkan kejahatan transnasional, terhadap kekayaan negara, dan yang berimplikasi kontijensi tidak terjadi di Kota Ternate dalam rentang tahun 2016-2018.

Tabel 5.5
Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota
Ternate, 2016 – 2018

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terhadap Fisik Manusia	128	46	74
2. Terhadap Hak Milik (Barang)	100	47	56
3. Penyalahgunaan Narkoba	0	0	0
Jumlah	228	93	130

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: tindak pidana terhadap fisik manusia, tindak pidana terhadap hak milik (barang), serta tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa tindak pidana di Kota Ternate selama tahun 2016 – 2018 untuk tindak pidana terhadap fisik manusia dan terhadap hak milik (barang) memiliki nilai yang cenderung seimbang dan berada di kisaran 50%, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba belum pernah terjadi di Kota Ternate selama tahun 2016 - 2018. Hal ini menunjukkan indikasi baik namun juga harus menjadi kewaspadaan kedepannya dengan dilakukan upaya preventif oleh aparat kepolisian maupun seluruh lapisan masyarakat agar Kota Ternate tetap bebas dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

5.3 Indikator Utama Kejahatan

Beberapa indikator utama kejahatan di Kota Ternate tahun 2016 – 2018 tersaji pada Tabel 5.5. Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) menunjukkan jumlah seluruh tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian pada rentang waktu satu tahun.

Selama tiga tahun terakhir, tindak kejahatan paling banyak terjadi pada tahun 2016 namun secara persentase penyelesaian perkara memiliki nilai paling rendah, yaitu sebesar 62,28%. Pada tahun 2017 persentase penyelesaian perkara mengalami

peningkatan dengan nilai sebesar 74.19%, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan nilai persentase, yaitu 66.15%. Penurunan persentase penyelesaian perkara yang terjadi pada tahun 2018 berbanding terbalik dengan jumlah tindak kejahatan yang terjadi pada tahun tersebut, pada tahun 2018 tindak kejahatan mengalami peningkatan walaupun tidak sebanyak tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 2016. Adapun secara rata-rata dari ketiga tahun tersebut, persentase Kepolisian Kota Ternate belum menyelesaikan perkara sebesar 32.46%.

Penanganan tindak kejahatan menjadi tugas utama pihak kepolisian untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Ternate. Idealnya, pihak kepolisian dapat menangani seluruh *crime total* yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Namun ternyata belum semua *crime total* berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian di Kota Ternate.

Selain melalui *crime total*, *crime cleared*, dan *clearenace rate*, terdapat indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kriminalitas di suatu daerah yaitu melalui selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). *Crime clock* menunjukkan rata-rata selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Semakin besar nilai indikator ini semakin baik, karena menunjukkan tindak kejahatan yang semakin jarang terjadi. Hal ini berarti juga resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime risk*) menurun karena selang waktu terjadinya

kejahatan semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil nilai *crime clock* menunjukkan semakin sering terjadi tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa *crime clock* di Kota Ternate mengalami peningkatan dan penurunan, selaras dengan jumlah tindak kejahatan yang terjadi dan persentase dari penyelesaian tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan pada Tabel 5.5 dapat dikatakan bahwa kondisi keamanan paling kondusif di Kota Ternate adalah pada tahun 2017, dimana terjadi satu tindak kejahatan setiap 94 jam 11 menit 36 detik.

Risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) menunjukkan besarnya peluang penduduk berisiko mengalami tindak kejahatan. Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi semakin baik karena semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana. Konstanta yang dipakai dalam penghitungan ini adalah 100.000 yang menunjukkan *crime rate* setiap 100.000 penduduk.

Selama tiga tahun terakhir nilai *crime rate* tidak menunjukkan nilai yang semakin kecil, akan tetapi mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk diperkirakan 107 orang. Nilainya menurun pada tahun 2017 sebesar 41 orang, dan kembali meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 57 orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peluang penduduk Kota

Ternate mengalami tindak kejahatan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Diharapkan *crime rate* di Kota Ternate mengalami penurunan untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman.

Tabel 5.6
Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate,
2016 – 2018

Indikator Utama Kejahatan	2016	2017	2018
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Jumlah Tindak Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	228	93	130
2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	142	69	86
3. Persentase Penyelesaian Perkara (<i>Clearenace Rate</i>)	62.28	74.19	66.15
4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	38.31.48	94.11.36	67.23.46
5. Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	107	41	57

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Kesimpulan

<https://ternatekon.bps.go.id>

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan yang disajikan pada publikasi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi politik dan keamanan di Kota Ternate yang kondusif menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat Kota Ternate masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh warga yang mempunyai hak pilih turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
3. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate harus menjadi pedoman bagi partai politik dalam proses kaderisasi.

<https://ternatekota.bps.go.id>

Lampiran

<https://ternatekota.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TERNATE

Jalan Cengkeh Afo No. 262, Kel. Marikurubu, Ternate

Homepage : <http://ternatekota.bps.go.id>, email : bps8271@bps.go.id